

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pelaku

- a. Nama : MR
- b. Tempat Tinggal : Kp. Sodong, Ds. Cipendey, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat
- c. Usia : 16 Tahun
- d. Status : Pelajar

2. Kronologi Kasus

Seorang siswi ABG yang masih duduk di bangku kelas dua salah satu SMK di Bandung Barat, Jawa Barat, diciduk aparat kepolisian. Dia ditangkap lantaran diduga menjadi mucikari dengan menawarkan pekerja seks komersial (PSK) di bawah umur. Pelaku mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000, dari setiap PSK yang ditawarkan via media sosial ke lelaki hidung belang.

Kasus ini terjadi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Meski masih di bawah umur, MR (16) telah menjadi muncikari. Akibat perbuatannya itu ia kini terpaksa harus meringkuk di balik jeruji besi Polres Cimahi. MR diciduk anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi karena terjatir kasus tindak pidana perdagangan anak. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang praktik perdagangan anak di bawah umur yang dijual untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Padalarang. Gadis

berusia 17 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal, karena diduga menjadi mucikari yang menawarkan PSK di bawah umur.

Seluruh PSK yang ditawarkan MR berjumlah sekitar 5 orang merupakan gadis berusia 15 tahun. Pelaku menawarkan PSK ini melalui media sosial dengan tarif minimal Rp 1.000.000 untuk sekali kencan. Seluruh transaksi dilakukan melalui medsos dan juga telepon seluler untuk mencari para lelaki hidung belang. Para PSK kemudian diantar pelaku untuk berkencan di beberapa hotel di Kota Bandung.

Atas informasi tersebut polisi menangkap MR, ketika menjual korban inisial DK dan NR dengan harga Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). MR dididuk polisi pada Rabu (28/2/2018) di kontrakkannya di Kampung Sodong, Desa Cipendeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kasatreskrim Polres Cimahi, AKP Niko N Adiputra, mengatakan tersangka telah menjalankan prostitusi dan menjadi mucikari itu selama dua tahun dan menawarkan kepada konsumen yang dikenalnya.

“Beberapa anak yang diperdagangkan tersangka di antaranya ada korban yang merupakan adik kelasnya,” ujar AKP Niko N Adiputra di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Machmud, Jumat (2/3/2018). Untuk korbannya, kata Niko rata-rata dari Cimahi dan Bandung Barat dan dari hasil penyelidikan dua orang telah diperdagangkan dengan usia masih 15 tahun.

“Kami tetapkan dia (tersangka) dengan modus memberikan satu jasa layanan prostitusi dan sebagai mucikari,” kata Niko. Bersama dengan penangkapan terhadap MR, pihak kepolisian juga mengamankan dua korban

gadis di bawah umur dan tiga korban lainnya masih dalam pengejaran polisi. Sebagai bukti dari tangan tersangka polisi mengamankan uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti tiga buah ponsel dan dua unit sepeda motor.

Kepada polisi, pelaku menjadi muncikari karena tergiur setelah mendapatkan informasi dari internet. Uang yang didapat untuk kepentingan pribadi dan foya-foya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 2 tentang tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO), dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.⁶⁰

B. Wawancara;

1. Wawancara dengan SATRESKRIM, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi, 12 Juli 2018.

a. Dilihat dari kasus yang ada, apakah perdagangan anak semakin meningkat?

Tidak terjadi peningkatan, namun kami dari pihak Polres Cimahi tidak bisa memberikan jumlah angka mengenai kejahatan tersebut, karena hal tersebut mengenai anak yang harus dilindungi identitasnya. Perihal tabel statistik mengenai tindak pidana perdagangan anak pihak kami tidak bisa memberikan datanya karena bersifat privat tidak untuk dipublikasi.

⁶⁰Tribunnews Jabar, *Gadis Berusia 16 Tahun Jadi Muncikari, Begini Kasusnya Terungkap*, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/02/gadis-berusia-16-tahun-jadi-muncikari-begini-kasusnya-terungkap?page=1>, diunduh tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.

b. Bagaimana seseorang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai muncikari?

Dikategorikan sebagai muncikari yaitu adanya suatu kegiatan memperdagangkan orang lain untuk tujuan tertentu yaitu untuk menjadi pekerja seks komersial.

c. Faktor apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk pekerja seks komersial?

Keadaan ekonomi, faktor ini cukup mendominasi perbuatan kejahatan. Karena dari pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah, hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan tersebut cukup banyak dibandingkan dengan uang yang diberikan oleh orang tua mereka.

d. Bagaimana cara kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk pekerja seks komersial?

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara upaya preventif dengan cara pencegahan. Karena dengan pencegahan merupakan awal yang baik dengan keterlibatan masyarakat untuk mencegah muncikari anak dibawah umur agar korban perdagangan anak untuk pekerja seks komersial tidak bertambah banyak. Dan ada pula upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau penanggulangan yang meliputi tindakan

penegak hukum terhadap pelaku ketika mendapatkan laporan dari masyarakat atau korban kejahatan.

- e. Apa upaya dari Kepolisian atau penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan anak untuk menjadi pekerja seks komersial yang dilakukan oleh muncikari?**

Upaya yang dilakukan dari kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana perdagangan anak untuk pekerja seks komersial yang dilakukan oleh muncikari ini, pihak kepolisian hanya melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tersebut, jika telah terbukti maka kasus tersebut kami limpahkan ke kejaksaan untuk dilangsungkannya peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

- f. Apakah aparat penegak hukum tanggap terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh muncikari tersebut ?**

Kita pihak kepolisian selalu tanggap mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Hanya saja untuk kasus ini biasanya orang-orang atau para pihak yang terlibat menjadi pekerja seks komersial tidak mau untuk meneruskan kasusnya karena bagi mereka pekerjaan tersebut salah dan memalukan.

- g. Mengapa dalam prakteknya pemberantasan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia sangat sulit diberantas ?**

kalo perdagangan anak itu biasanya untuk di pekerjaan sebagai kalo anak sih biasanya jarang karna ini pertama kali, biasanya wanita dewasa di janjikan akan di kerjakana sebagai PRT khususnya Irt seperti itu biasanya, kalo kendala nya dalam TPPO itu sulit seperti pertama keterangan saksi mencari pelakunya biasanya sulit juga untuk kita periksa untuk mencari muncikari biasanya banyak yang pake ke luar negeri biasanya koboy lah penyelundupan ilegal, kalo anak kecil baru baru ini

h. Apa dampak yang terjadi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk pekerja seks komersial ?

biasanya sanksi sosial anak yang berhadapan dengan hukum anak saksi dan anak korban dan ada anak yang berhdapan dengan hukum untuk kasus ini kalo mislaln untuk anak korban di dampingin oleh lembaga sosial untuk memulihkan kepercayaan dirinya

i. Bagaimana upaya penyelesaian pertanggung jawab tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh muncikari di bawah umur?

Kita kan disini hanya meproses tindak pidananya saja, namun setahu saya kalo muncikari nya di bawah umur termasuk ABH (anak berhadapan dengan hukum) kalo si muncikari di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan dalam sistem peradilan melainkan di kembalikan kepada orang tuanya, kalo misalkan si anaknya si pelakunya sudah di atas 12 tahun maka bisa dilakukan sistem

peradilan anak, di lihat dulu dari ancaman hukumannya kalo misalkan diatas tujuh tahun di hukum sesuai dengan proses yang berlaku dan hukumannya pun 1/3 dari orang dewasa kalo misalkan di bawah 7 tahun itu kita wajib melakukan diversi

2. Wawancara dengan Bu Oni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung, 27 Agustus 2018.

a. Dilihat dari kasus yang ada, apakah perdagangan anak semakin meningkat?

Kalo dilihat dari data yang ada dikita akhir akhir ini perdagangan anak turun di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Perihal tabel statistik mengenai tindak pidana perdagangan anak pihak kami tidak bisa memberikan datanya karena bersifat privat tidak untuk dipublikasi.

b. Bagaimana seseorang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai muncikari?

Seseorang dapat dikatakan sebagai muncikari yaitu orang yang berperan sebagai pengasuh perantara atau pemilik pekerja seks komersial biasanya kalo si korban sudah harus menetap kepada di muncikari tersebut berjauhan pun si korban bisa saja bertransaksi untuk melakukan hal tersebut karena akhir akhir ini kami sering mendapatkan melalui media sosial jadi tugas di muncikari itu mencari pelanggan jika sudah tau tempatnya sepatutnya

maka muncikari baru menghubungi pekerja seks untuk data pada tempat dan waktu yang telah di tentukan

c. Faktor apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk pekerja seks komersial ?

Yang pertama faktor ekonomi sosial, seperti gaya hidup, kedua faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan dari orang tua lalu faktor ketiga dari pengalaman masa lalu nya mungkin saja dia dulunya PSK sehingga

d. Bagaimana cara kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak untuk pekerja seks komersial ?

Melakukan sosialisasi terhadap sekolah sekolah dikarenakan pelakunya biasaya anak anak SMA dan bekerja sama dengan instansi lain seperti P2TP2A, mengadakan pelatihan pelatihan sampe akhirnya berkurang lah perdagangan anak ini

e. Apa upaya dari Kepolisian atau penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan anak untuk menjadi pekerja seks komersial yang dilakukan oleh muncikari?

Adalah dengan cara memberantas perdagangan anak hingga ke akarnya Upaya preventif yang dilakukan polrestabes Bandung atau Khususnya Unit PPA P dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan

penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. olrestabes Bandung Sedangkan upaya upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan pelaksanaan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak terdapat kendala atau hambatan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang apa dan bagaimana peristiwa yang tergolong kejahatan perdagangan orang

f. Apakah aparat penegak hukum tanggap terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh muncikari tersebut ?

Kalo misalkan ada pengaduan dari masyarakat dengan adanya pengaduan tersebut kita melakukan penyelidikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak kalo sudah ditemukan permulaan misalkan kita interogasi nih apakah ada korbannya barang buktinya kemudian dijualnya ke siapa misalnya memang ada ya kita tinggal tindak lanjuti kita lakukan interogasi terhadap korban saksi saksi muncikari nya.

g. Mengapa dalam prakteknya pemberantasan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia sangat sulit diberantas ?

Banyaknya permintaan dari masyarakat misalkan seseorang tersebut sedang ada problem dengan keluarganya maka dia mencari

hiburan yang akhirnya ada permintaan ke muncikari tersebut kemudian kan muncikari banyak link nya misalkan yang satu dapet yang lainnya belum tentu dapet kalo untuk sekarang di Indonesia sudah menurun.

h. Apa dampak yang terjadi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak untuk pekerja seks komersial ?

Secara fisik mungkin ya maaf ya alat kelamin nya atau kemaluannya jadi rusak harusnya anak tersebut belum saatnya untuk melakukan hubungan persetubuhan ya akhirnya ya mungkin di rusak lah, kemudian secara psikis mungkin anak itu jadi susah untuk bergaul karena mungkin dari faktor sosial seperti itu terus secara sosiologisnya ya itu lah.

i. Bagaimana upaya penyelesaian pertanggung jawab tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh muncikari di bawah umur ?

Kalo muncikari nya di bawah umur termasuk ABH (anak berhadapan dengan hukum) kalo si muncikari di bawah 12 tahun tidak bisa dilanjutkan dalam sistem peradilan melainkan di kembalikan kepada orang tuanya, kalo misalkan si anaknya si pelaku sudah di atas 12 tahun maka bisa dilakukan sistem peradilan anak, di lihat dulu dari ancaman hukumannya kalo misalkan diatas tujuh tahun di hukum sesuai dengan proses yang

berlaku dan hukumannya pun $\frac{1}{3}$ dari orang dewasa kalo misalkan di bawah 7 tahun itu kita wajib melakukan diversi